

SURAT KEPUTUSAN
NO : 29/SK/REK/UJ/X/2020

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGURUS BADAN PENJAMINAN
MUTU (BPM)
UNIVERSITAS JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa pentingnya keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi, maka perlu diangkat dan ditetapkan Pengurus Badan Penjaminan Mutu Universitas Jakarta;
- b. Bahwa Badan Penjaminan Mutu bertugas untuk merencanakan, mengevaluasi dan meningkatkan penjaminan mutu di Universitas Jakarta secara menyeluruh;
- c. Bahwa untuk merealisasikan diktum a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
10. Statuta Universitas Jakarta Tahun 2020.





UNIVERSITAS JAKARTA (UNIJA)

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 (KOMPLEK VILLA TANAH MAS) TELP : 021-489 4521
JAKARTA TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

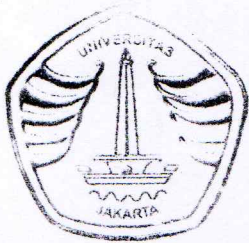
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Badan Penjaminan Mutu Universitas Jakarta, masa bakti Tahun 2020 - 2024.
- Kedua : Mengesahkan Susunan Pengurus Badan Penjaminan Mutu Universitas Jakarta dengan memperhatikan tujuan Pendidikan Nasional, Institusional di Universitas Jakarta;
- Ketiga : Badan Penjaminan Mutu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- Keempat : Apabila diperlukan maka Badan Penjaminan Mutu bersedia dan siap melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Universitas Jakarta.
- Kelima : Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, maka semua Keputusan Rektor tentang pembentukan Pengurus Badan Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Jakarta periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Oktober 2020

Universitas Jakarta
Rektor,



Shafria Sada Manaf, SH, MM
NIDN: 0314047004



UNIVERSITAS JAKARTA (UNIJA)

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 (KOMPLEK VILLA TANAH MAS) TELP : 021-489 4521
JAKARTA TIMUR

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Jakarta
Nomor : 29/SK/REK/UJ/X/2020
Tanggal : 21 Oktober 2020

SUSUNAN PENGURUS BADAN PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS JAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2020 - 2024

No.	N a m a	J a b a t a n
1.	Drs. Frans Richard Sugianto, M.M	Kepala Badan Penjaminan Mutu
2.	Retno Untari, S.H., M.H	Sekretaris Badan Penjaminan Mutu
3.	Drs. Jaya Purnawijaya, M.M	Kepala Bagian SPMI
4.	Ir. Muhrojin, M.T	Kepala Bagian SPME
5.	Ahmad Farhan Choirullah, S.H, MA	Kepala Pengakalan Data Perguruan Tinggi
6.	Muh. Ikhsan, S.H	Staf Administrasi

Universitas Jakarta
Rektor,



Shafira Safa Manaf, SH., MM
NIDN 0314047004